BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 84 TAHUN 2010

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai yang meliputi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, perlu memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;

b. bahwa agar pemberian tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat mencapai sasaran, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 25 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil Guru yang selanjutnya disebut CPNS Guru adalah Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang diangkat dalam jabatan fungsional Guru.

6. Pangkat/golongan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disebut Tamsilpeg adalah sejumlah uang yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas berdasarkan pertimbangan beban kerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
8. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan diberikannya Tamsilpeg kepada PNS dan CPNS Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah untuk meningkatkan kesejahteraannya.

BAB III
PENERIMA
Pasal 3

(1) Tamsilpeg diberikan kepada :
   a. PNS yang secara nyata bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dan daftar gajinya telah termuat dalam daftar gaji Pemerintah Kabupaten Banyumas serta PNS yang berstatus dipekerjakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
   b. PNS yang diperbantukan di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Banyumas;
   c. PNS yang bekerja sebagai Kepala Desa atau Sekretaris Desa dalam wilayah Kabupaten Banyumas;
   d. PNS yang melaksanakan tugas belajar dan apabila PNS tersebut menduduki jabatan struktural maka pada bulan ketujuh Tambahan Penghasilannya dibayarkan sebagai pejabat non struktural;
   e. PNS yang mengambil cuti bersalin untuk anak pertama dan kedua;
   f. PNS Guru dan CPNS Guru yang belum menerima tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tamsilpeg tidak diberikan kepada :
   a. PNS yang secara nyata bekerja pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, tetapi gajinya belum masuk dalam daftar gaji Pemerintah Kabupaten Banyumas;
   b. PNS yang secara nyata tidak bekerja lagi di Pemerintah Kabupaten Banyumas, walaupun gajinya masih ada dalam daftar gaji Pemerintah Kabupaten Banyumas;
   c. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan negara, cuti besar, cuti karena alasan penting dalam waktu 14 (empat belas) hari atau lebih;

d. PNS yang meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu 7 (tujuh) hari atau lebih dalam 1 (satu) bulan;
e. PNS yang berstatus titipan;
f. PNS yang berstatus bebas tugas;
g. PNS yang mutasi ke luar Pemerintah Kabupaten Banyumas, Tamsilpegnya dihentikan sejak yang bersangkutan dihadapkan atau melaksanakan tugas di tempat tugas yang baru;
h. PNS sebagaimana dimaksud huruf c dan huruf d diberhentikan pembayaran Tamsilpegnya pada bulan yang bersangkutan atau bulan berikutnya dan apabila PNS tersebut bertugas kembali, maka Tamsilpegnya dapat dibayarkan pada bulan berikutnya, adapun Tamsilpeg yang sebelumnya tidak diberikan tidak dapat dimintakan kembali;
i. PNS yang diberhentikan sementara, dihentikan Tamsilpegnya terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan pemberhentian sementara ditetapkan;
j. PNS yang sedang menjalani hukuman pidana penjara;
k. PNS pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD Banyumas;
l. PNS Guru yang telah menerima tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
Pasal 4

(1) Tamsilpeg dibayarkan setiap bulan.
(2) Besarnya Tamsilpeg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PAJAK PENGHASILAN
Pasal 5

Penerima Tamsilpeg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
SUMBER ANGGARAN
Pasal 6

Pembayaran Tamsilpeg kepada PNS dan CPNS Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

(1) Tamsilpeg diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010, kecuali PNS Guru dan CPNS Guru yang belum menerima tunjangan profesi diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009.

(2) Tamsilpeg PNS Guru Tahun 2009 yang telah diterimakan tidak diperhitungkan kembali.

(3) PNS Guru yang telah bersertifikat tetapi belum menerima tunjangan profesi diberikan Tamsilpeg, apabila tunjangan profesi diterimakan maka Tamsilpeg yang telah diterima diperhitungkan kembali.

(4) Pembayaran Tamsilpeg PNS Guru dan CPNS Guru yang belum menerima tunjangan profesi dibayarkan setelah dana alokasi Tamsilpeg PNS Guru dari Pemerintah Pusat masuk Ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Banyumas atau langsung melalui rekening masing-masing PNS Guru dan CPNS Guru atau dengan cara lain.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2010 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 MAY 2010
BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	Plt ASPEMIN	
3	KA. DPPKAD	
4		

Lampiran I : Peraturan Bupati Banyumas
Nomor :
Tanggal :

Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas

Skore Beban Kerja	KELOMPOK JABATAN
11	Sekretaris Daerah
10	1) Asisten Pemerintahan dan Administrasi
	2) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra
	3) Inspektur
	4) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	5) Kepala BAPPEDA
	6) Kepala Dinas Kesehatan
	7) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
	8) Kepala Dinas Pendidikan
9	1) Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	2) Kepala Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang
	3) Kepala Dinas Pertanian , Perkebunan dan Kehutanan
	4) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan
	5) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
	6) Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	7) Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
	8) Sekretaris Dewan
	9) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	10) Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata
	11) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	12) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	13) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas
	14) Kepala Badan Lingkungan Hidup
	15) Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
	16) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
	17) Para Staf Ahli Bupati
8	1) Sekretaris Dinas Pendidikan
	2) Sekretaris Dinas Kesehatan
	3) Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
	4) Sekretaris BAPPEDA
	5) Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
	6) Para Kepala Bagian di Sekretariat Daerah

	7) Sekretaris Inspektorat dan para Inspektur Pembantu
	8) Para Camat
	9) Kepala Kantor Pendidikan dan Pelatihan
	10) Kepala Kantor Satpol PP
	11) Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
	12) Direktur RSUD Ajibarang
	13) Para Kepala Bidang di Dinas Pendidikan
	14) Para Kepala Bidang di Dinas Kesehatan
	15) Para Kepala Bidang di DPPKAD
	16) Para Kepala Bidang di BAPPEDA
	17) Para Kepala Bidang di Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
7	1) Sekretaris Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	2) Sekretaris Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang
	3) Sekretaris Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
	4) Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan
	5) Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
	6) Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	7) Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
	8) Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan
	9) Para Kepala Bagian di Sekretariat Dewan
	10) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	11) Sekretaris Dinas Pemuda , Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata
	12) Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	13) Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	14) Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas
	15) Sekretaris Badan Lingkungan Hidup
	16) Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
	17) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah
6	1) Para Kepala Bidang di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
	2) Para Kepala Bidang di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga
	3) Para Kepala Bidang di Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang
	4) Para Kepala Bidang di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
5	1) Para Kepala Bidang di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB
	2) Para Kepala Bidang di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
	3) Para Kepala Bidang di Dinas Peternakan dan Perikanan
	4) Para Kepala Bidang di Dinas Sosial, Nakertrans
	5) Para Sekretaris Kecamatan
	6) Para Kepala Bidang di Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
	7) Para Kepala Bidang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	8) Para Kepala Bidang di Dinas Energi Sumber Daya Mineral
	9) Para Kepala Bidang di Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika
	10) Para Kepala Bidang di Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas
	11) Para Kepala Bidang di Badan Lingkungan Hidup
	12) Para Kepala Bidang di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, kehutanan dan Tanaman Pangan

4	1)	Para Kasubbag, Kasi dan Kepala UPK, Kepala SKB di Dinas Pendidikan
	2)	Para Kasubbag, Kasi dan Kepala UPT di Dinas Kesehatan
	3)	Para Kasubbag dan Kasi di DPPKAD
	4)	Para Kasubbag dan Kasubbid di BAPPEDA
	5)	Para Kasubbag dan Kasubbid di BKD
	6)	Para Kasubbag di Sekretariat Daerah
	7)	Para Kasubbag di Inspektorat
	8)	Kepala Kelurahan
3	1)	Kasubbag TU dan para Kasi di RSUD Ajibarang
	2)	Para Kasubbag, Kasi dan Ka. UPT di Dinas Sumber Daya Air dan BM
	3)	Para Kasubbag, Kasi dan Ka. UPT di Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Tata Ruang
	4)	Para Kasubbag, Kasi dan Ka. UPT di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
	5)	Para Kasubbag, Kasi dan Ka. UPT di Dinas Peternakan dan Perikanan
	6)	Para Kasubbag, Kasi dan Ka. UPT di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
	7)	Para Kasubbag, Kasi dan Ka. UPT di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	8)	Para Kasubbag, Kasubbid dan Ka. UPT di Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB
	9)	Para Kasubbag dan Kasubbid di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
	10)	Para Kasubbag di Sekretariat Dewan
	11)	Para Kasi di Kecamatan
	12)	Kasubbag TU dan para Kasi di Kantor Diklat
	13)	Para Kasubbag dan Kasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	14)	Para Kasubbag, Kasi dan Ka. UPT di Dinas Pemuda, Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata
	15)	Para Kasubbag, Kasi dan Ka. UPT di Dinas Kehutanan dan Perkebunan
	16)	Para Kasubbag dan Kasi di Dinas Energi Sumber Daya Mineral
	17)	Para Kasubbag, Kasi dan Ka. UPT di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	18)	Para Kasubbag dan Kasubbid di Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas
	19)	Para Kasubbag dan Kasubbid di Badan Lingkungan Hidup
	20)	Para Kasubbag dan Kasubbid di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan
	21)	Kasubbag TU dan para Kasi di Kantor Satpol PP
	22)	Kasubbag TU dan para Kasi di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
	23)	Para Kasubbag di Komisi Pemilihan Umum Daerah
2	1)	Para Kasubbag di Kantor Kecamatan
	2)	Penilik Luar Sekolah
	3)	Para Kepala Tata Usaha di Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Unit Pendidikan Kecamatan
	4)	Para Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
1	1)	Para Kepala Tata Usaha SMP/SMA
	2)	Para Sekretaris dan Kepala Seksi di Kantor Kelurahan

Berdasarkan hasil penilaian beban kerja pada masing-masing tugas jabatan di atas maka susunan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai adalah sebagai berikut :

Tabel

Skore Beban Kerja dan Besarnya Tambahan Penghasilan Pegawai

Skore Beban Kerja	Besarnya TAMSILPEG setiap bulan (Rp)
11	3.000.000
10	1.750.000
9	1.500.000
8	750.000
7	650.000
6	600.000
5	550.000
4	500.000
3	450.000
2	400.000
1	350.000

No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	PLT. ASPEMIN	
3	KA. DPPKAD	
4		

BUPATI BANYUMAS

MARDJOKO

Lampiran II : Peraturan Bupati Banyumas
Nomor : 84 TAHUN 2010
Tanggal : 31 MAY 2010

Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Fungsional :

URAIAN	Besarnya TAMSILPEG setiap bulan(Rp)
1. Fungsional Khusus/Tertentu	
1) Auditor	
a. Auditor Terampil	435.000
b. Auditor Ahli	500.000
2) Guru	250.000
3) Widyaiswara	
a. Pratama	250.000
b. Muda	275.000
c. Madya	300.000
d. Utama	350.000
4) Peneliti	
a. Pratama	250.000
b. Muda	275.000
c. Madya	300.000
d. Utama	350.000
5) Perencana	
a. Pratama	250.000
b. Muda	275.000
c. Madya	300.000
d. Utama	350.000
6) Fungsional Khusus/Tertentu Lainnya	250.000

2. Fungsional Umum	
1) Kepala TU Khusus Bupati dan Wakil Bupati	350.000
2) Kepala TU Khusus Sekda, Asisten, Staf Ahli, Ajudan Bupati dan Wakil Bupati	350.000
3) PNS Daerah yang menjadi Kepala Desa	350.000
4) PNS Daerah yang menjadi Sekretaris Desa	300.000
5) PNS Golongan I	200.000
6) PNS Golongan II	225.000
7) PNS Golongan III	250.000
8) PNS Golongan IV	300.000

No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	PLT. ASPEMIN	
3	KA. DPPKAD	
4		

BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO